



**KEPALA DESA RANCAGOONGKECAMATAN CILAKU
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA RANCAGOONG
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA RANCAGOONG
“CIPTA MANDIRI”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANCAGOONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Rancagoong perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Rancagoong Cipta Mandiri
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4), pasal 12 ayat (3), pasal 53 ayat (3), pasal 71 ayat (3), dan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 - 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
10. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa BUM Desa (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan badan usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaen Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 twntang pedoman tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANCAGOONG

dan

KEPALA DESA RANCAGOONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA RANCAGOONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Rancagoong adalah desa yang berkedudukan di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa Rancagoong.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rancagoong.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Rancagoong.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Rancagoong.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Rancagoong guna mengelola usaha, manfaat aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Rancagoong.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum badan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa tentang pendirian Bum Desa.
10. Anggaran Rumah tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan usaha Milik Desa atau Bum Desa
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi Bum Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa, penasehat pelaksana operasional, dan pengawas
12. Pelaksana Operasional Bum Desa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasional usaha Bum desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
13. Sekretaris Bum Desa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil musyawarah Desa.
14. Bendahara Bum Desa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
15. Pegawai BUM Desa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUM Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pengembangan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Keatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka pengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Rancagoong mendirikan BUM Desa Rancagoong Cipta Mandiri.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Pengesahan Anggaran Dasar Bum Desa Rancagoong Cipta Mandiri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Des aini.

Bagian Kedua

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang telah ada)

- (1) Peraturan Desa Rancagoong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran dasar BUM Desa Cipta Mandiri, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Cipta Mandiri yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Cipta mandiri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

(untuk BUM Desa yang baru di dirikan)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rancagoong.

Ditetapkan di Rancagoong
Pada tanggal, 29 Desember 2023
KEPALA DESA RANCAGOONG



DEDE FARHAN, S.Pd.I

Diundangkan di Rancagoong
Pada Tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA RANCAGOONG



ANDRI RIDWAN, S.Pd.I

LEMBARAN DESA RACAGOONG NO 07 TAHUN 2023